

**PELAKSANAAN PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF  
DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI OKU TIMUR**



**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MARTIN NIKODEMUS DARUBA TAMPUBOLON**

**02011381722458**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI

UJIAN KOMPREHENSIF


Nama : Martin Nikodemus Daruba Tampubolon  
NIM : 02011281722458  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

PELAKSANAAN PENGHENTIAN PERKARA TINDAK PIDANA  
BERDASARKAN KEADILAN RESTORTIF  
DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI OKU TIMUR

Secara Substansi telah Disetujui dan Dinyatakan Siap untuk Mengikuti  
Ujian Komprehensif  
Mengesahkan,

*Pembimbing Utama*



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP: 196002211995121001

*Pembimbing Pembantu*



Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP: 199404152019032033



*Mengetahui,*  
*Dekan Fakultas Hukum*  
*Universitas Sriwijaya*

Dr. Febrian, S.H., MS  
NIP: 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Martin Nikodemus Daruba Tampubolon  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722458  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 22 Februari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2021



Martin Nikodemus Daruba Tampubolon

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Percayalah kepada TUHAN dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu”*

**(Amsal 3 : 5-6)**

**Skripsi ini Kupersembahkan untuk :**

- ✓ Kedua Orang Tua Tercinta**
- ✓ Segenap Dosen FH Unsri**
- ✓ Teman-Teman Seperjuangan**
- ✓ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur”** tepat pada waktunya.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca.

Palembang, September 2021

Penulis



Martin Nikodemus Daruba Tampubolon

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur”**. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyertai di sepanjang perjalanan hidupku. Berkat dan karunia-Mu juga turut menemani setiap waktu.
2. Kedua orangtua tercinta, Ayah Robinson Tampubolon dan Mama Lonata Elizabeth Simanjuntak serta kakak dan abang, sudah memberi semangat, kasih sayang, motifasi, dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir. S.H., MCL., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak R.d Muhammad Ikhsan S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
10. Ibu Fidelia, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang membimbing dan memberi nasihat kepada penulis selama perkuliahan.
11. Bapak Dr. Akmal Kodrat, S.H.,M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur, Bapak Darmadi Edison, S.H.,M.H., selaku Kepala Seksi Intelijen, Bapak Muchammad Arifin, S.H., selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara atas izin dan pemberian informasi mengenai keperluan data skripsi kepada penulis.
12. Sahabat-Sahabatku Yoga, Pedi, Dhito, Rama, Cesar, Ading, Alfathoni, Dimas dan Ikhsan terimakasih untuk kalian.
13. I Dewa Yoga Nyoman NP, terimakasih sudah menjadi teman terbaik saya perjalanan dari awal hingga akhir kuliah ini sampai menjadi pendengar yang baik mengenai skripsi saya.
14. Teman-teman seperjuangan yang telah membantu saya dalam perkuliahan ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang, September 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin', with a stylized flourish extending to the right.

Martin Nikodemus Daruba Tampubolon

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Penegakan Hukum .....	12
2. Teori Pidana .....	14

3. Teori Hukum Progresif .....	16
F. Kerangka Konseptual .....	17
1. Sistem Peradilan Pidana .....	17
2. Penghentian Perkara Tindak Pidana.....	19
3. Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ).....	20
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	20
H. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	22
3. Jenis Dan Sumber Data .....	23
4. Lokasi Penelitian .....	24
5. Teknik Pengumpulan Data .....	24
6. Teknik Pengolahan Data .....	25
7. Analisis Data .....	25
8. Penarikan Kesimpulan.....	26
I. Sistematika Penulisan .....	26

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Tentang Penuntutan .....	28
1. Pengertian Penuntutan.....	28
2. Tujuan Penuntutan.....	32
3. Ruang Lingkup Penuntutan.....	33
B. Tinjauan Tentang Keadilan Restoratif.....	34
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	34
2. Pendekatan dan Prinsip Keadilan Restoratif .....	36
3. Dasar Penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian Tindak Pidana... 43	
C. Tinjauan Tentang Kejaksaan .....	47
1. Pengertian Kejaksaan.....	47

2. Jaksa sebagai Penuntut Umum.....	50
3. Wewenang Jaksa dan Penuntut Umum.....	51

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Mekanisme Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur .....	53
1. Profil Kejaksaan OKU Timur .....	53
2. Kekuasaan Kejaksaan.....	56
3. Studi Kasus Penghentian Penuntutan .....	67
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Penghentian Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri OKU Timur .....	73

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Maluku, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan .....	8
---	---

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1.1 Bagan Sistem Peradilan Pidana ( <i>Criminal Justice System</i> ) .....	18
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri OKU Timur Tahun 2020-20121 .....	55
--	----

## DAFTAR SINGKATAN

<i>ADR</i>	:	<i>Alternative Dispute Resolution.</i>
<i>JPU</i>	:	<i>Jaksa Penuntut Umum.</i>
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
KUHAP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
KAPOLRI	:	Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
KAJAGUNG	:	Kepala Kejaksaan Agung.
KAJARI	:	Kepala Kejaksaan Negeri.
KEJAGUNG	:	Kejaksaan Agung.
KEJARI	:	Kejaksaan Negeri.
LAPAS	:	Lembaga Pemasyarakatan.
OKU	:	Ogan Komering Ulu.
PERJA	:	Peraturan Kejaksaan.
POLRI	:	Polisi Republik Indonesia
RJ	:	Restorative Justice.
SPP	:	Sistem Peradilan Pidana.
UU	:	Undang-Undang.


## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai: (i) mekanisme penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur; dan (ii) kendala dalam pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur dilaksanakan sesuai dengan PERJA Nomor 15 Tahun 2020. Peran Kejaksaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimulai ketika tahap 2 atau penyerahan tanggung jawab Tersangka dan Barang Bukti oleh Penyidik kepada Penuntut Umum setelah berkas dinyatakan lengkap (P21). Penuntut umum menganalisa peristiwa pidana dan tersangka dapat dilakukan penghentian penuntutan atau tidak. Tersangka memenuhi syarat maka Penuntut umum melakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Tersangka, Korban, Saksi Masyarakat, Penasehat Hukum dan Pejabat yang Bersangkutan untuk dilakukan upaya damai. Mencapai perdamaian maka dituangkan secara tertulis dan Penuntut Umum mengajukan nota pendapat kepada pimpinan dan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, apabila kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan untuk berdamai maka dilanjutkan dengan penuntutan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Pada pelaksanaannya, Kejaksaan Negeri OKU Timur belum mendapatkan kendala apapun karena semua pihak bersedia dan kooperatif dalam mengupayakan perdamaian.

Kata Kunci : *Penghentian Perkara Pidana, Keadilan Restoratif, Kejaksaan OKU Timur.*

Palembang,

*Pembimbing Utama*




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP: 196002211995121001

2021


*Pembimbing Pembantu*



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP: 199404151019032033

*Ketua Bagian Hukum Pidana*



Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H.

NIP: 196002211995121001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Indonesia sebagai negara hukum mengalami kegagalan sistem peradilan pidana terpadu dalam mewujudkan *substantive justice*<sup>1</sup> tidak semata-mata dikarenakan paradigma retributif yang menjadi landas pijaknya, melainkan juga akibat salahnya memaknai sistem peradilan pidana terpadu dalam sudut pandang diferensiasi<sup>2</sup> dan kompetemen fungsional<sup>3</sup>. Konsep ini salah diinterpretasikan sehingga menimbulkan kasus-kasus yang polemik di tengah masyarakat, seperti kasus pencurian piring yang menimpa Rasminah, kasus pencurian kakao yang senilai Rp 2.500.000,00 yang menimpa Nenek Minah, dan kasus pencurian getah karet oleh Sarmin, kasus penebangan pohon jati oleh Saulina Sitorus serta beberapa kasus lainnya yang sejenis tidak seharusnya dituntut dan masuk ke Pengadilan.<sup>4</sup>

Prof. Sajipto Raharjo berpendapat, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum

---

<sup>1</sup> *Substantive justice* atau keadilan substantif adalah keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani. Lihat di Sholehudin Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2011), hlm.44.

<sup>2</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Diferensiasi adalah proses pembedaan hak dan kewajiban warga masyarakat berdasarkan perbedaan. Lihat di Kemendikbud, “KBBI Daring”[www.kbbi.kemendikbud.go.id](http://www.kbbi.kemendikbud.go.id), diakses pada tanggal 20 Maret 2021

<sup>3</sup> Kompetemen fungsional merupakan bagian fungsi yang terpisah. Lihat di Sholehudin Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, hlm.47.

<sup>4</sup> Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *University Of Bengkulu Law Jurnal* (Oktober 2018), hlm. 147.

(*law enforcement*) ke arah jalur lambat.<sup>5</sup> Pernyataan ini merujuk bahwasanya penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, sebagaimana melalui berbagai tahap mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung yang berujung pada penumpukan perkara. Hal tersebut menyebabkan sistem peradilan di Indonesia kurang maksimal dalam implementasinya. Keadilan yang melalui jalur formal atau litigasi yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan namun belum tentu terealisasi, apalagi biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Proses panjang dan masih terdapat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses penegakan hukum, hal ini menunjukkan hukum di Indonesia belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.<sup>6</sup>

Masyarakat menilai bahwa aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah polisi dan jaksa seharusnya tidak melanjutkan perkara tersebut ke Pengadilan karena dapat diselesaikan melalui pola-pola penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadi menarik karena sifat dari hukum pidana adalah *ultimatum remedium*<sup>7</sup> yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun pada perkembangannya hukum pidana kerap dijadikan pilihan pertama apabila suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan tindak pidana dalam menyelesaikan permasalahan. Perbuatan tersebut

---

<sup>5</sup> Sajipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.170.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.170.

<sup>7</sup> *Ultimatum remedium* adalah merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Lihat di Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm.144.

menunjukkan bahwa masyarakat sedikit demi sedikit telah meninggalkan budaya hukum dan musyawarah mufakat.

Proses mendapatkan keadilan yang panjang dan berakhir pada putusan pengadilan yang bersifat *inkraht* (putusan berkekuatan hukum tetap) tentunya menambah jumlah narapidana. Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun, dan bukan sebaliknya. Pada bulan Februari 2021 masih terdapat 252.898 orang yang menjalani pidana di penjara dengan kapasitas untuk 135.704 orang atau dengan kata lain masih terjadi *over capacity* sebesar 86%.<sup>8</sup> Hal tersebut membuat Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menjalankan sanksi pidana kurang layak, oleh karena itu dibutuhkan suatu cara agar penyelesaian tindak pidana di Indonesia tidak hanya melalui mekanisme persidangan yang dapat menambah jumlah narapidana.<sup>9</sup>

Kasus tindak pidana ringan di Indonesia sering kali berakhir pada pidana penjara. Putusan pengadilan yang memberikan hukuman penjara berakibat pada meningkatnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan merespon hal tersebut dengan kewenangan yang dimilikinya sebagai pelaksana asas *dominus litis* yaitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena institusi Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan berada di

---

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Pemasyarakatan, "Data Jumlah Narapidana di Indonesia", diakses di <https://smslap.ditjenpas.go.id>, pada 31 Januari 2021.

<sup>9</sup> Sajipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, hlm.172.

poros dan menjadi penyaring antara proses Penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan.<sup>10</sup>

Kewenangan berdasarkan *asas dominus litis*<sup>11</sup>, membuat Kejaksaan pada tahun 2020 menetapkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini didasarkan pada pertimbangan penyelesaian perkara tindak pidana yang mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara mandiri demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> Ibnu Mazjah, “Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai *Dominus Litis* dalam Melaksanakan Keadilan Restoratif”, diakses di [KomisiKejaksaan.go.id](http://KomisiKejaksaan.go.id), pada 15 februari 2021.

<sup>11</sup> Asas *dominus litis* merupakan asas yang memuat kewenangan Penuntut Umum dapat mengendalikan perkara yakni perkara dilimpahkan atau tidak ke pengadilan. *Ibid.*

Definisi keadilan restorative dapat ditemukan di Peraturan Kejaksaan (PERJA) Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Keadilan restoratif merupakan terminologi yang dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan hanya sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa telah menerapkan keadilan restoratif dalam proses peradilan pidana, mulai tahap Penyidikan penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.<sup>13</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan keadilan restoratif sebagai :<sup>14</sup>

*“a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims, and the offender”.*

[Sebuah penyelesaian terhadap perilaku pidana dengan cara meluruskan kembali harmonisasi antara masyarakat, korban, dan pelaku].

Ciri-ciri dari pelaksanaan keadilan restoratif dalam merespon suatu tindak pidana sebagai berikut:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Indonesia, Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja No.15 Tahun 2020.

<sup>13</sup> Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm.1.

<sup>14</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Handbook on Restorative Justice Programme* (New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2006), hlm.6.

<sup>15</sup> Henny Saida Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *University Of Bengkulu Law Jurnal* (Oktober 2018), hlm. 147.

1. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan.
2. Melibatkan seluruh pihak yang terkait
3. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespon tindak pidana.

Penjabaran diatas memperlihatkan bahwa keadilan restoratif bermaksud memberikan penyembuhan, pembelajaran, moral, partisipasi dan perhatian masyarakat sehingga dalam menyelesaikan perkara atau permasalahan tidak terfokus pada pemuasan hasrat keadilan melalui proses peradilan.

Keadilan tidak lagi bertumpu pada pembalasan setimpal dari korban ke pelaku (baik secara psikis, fisik, dan hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu bisa disembuhkan dan diperbaiki dengan dukungan keluarga korban maupun masyarakat.<sup>16</sup> Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan, gotong royong, toleransi, memaafkan dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama. Keadilan restoratif ini lebih menekan pada pengembalian keadaan semula dan perdamaian.<sup>17</sup>

Keadilan restoratif telah menjadi budaya masyarakat Indonesia dalam hukum adat. Pada hukum adat kerap ditemukan adanya upaya perdamaian antara kedua belah

---

<sup>16</sup> Afhonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.63.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.63

pihak yang berselisih atau berkonflik yang ditengahi oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat. Sejak dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sampai Desember 2020 telah terdapat 222 perkara yang dihentikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia melalui keadilan restoratif.<sup>18</sup> Tidak sampai satu tahun sudah banyak perkara yang dihentikan oleh Kejaksaan, hal ini menunjukkan setidaknya ada 222 orang yang tidak menjadi narapidana, hal ini berdampak baik mengurangi permasalahan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan dan mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Semangat musyawarah dan perdamaian serta menjadikan pidana sebagai *ultimatum remedium* disambut baik oleh masyarakat apabila melihat dari data tersebut.

Perkara tindak pidana yang dapat dilaksanakan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif pada September 2020 di 3 Provinsi menjadi contoh yang peneliti ambil dan dipaparkan dalam bentuk tabel. Ketiga perkara ini memiliki perbedaan tindak pidana dan menjadi sampel dari 222 perkara yang dihentikan melalui keadilan restoratif dalam latar belakang ini. Berikut tabel perkara penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri (KEJARI) Maluku Barat Daya, Pariaman, dan OKU Timur.

**Tabel 1.1**  
Penghentian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Maluku,  
Sumatera Barat dan Sumatera Selatan.

---

<sup>18</sup> Adhi Wicaksono, "100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Keadilan Restoratif", diakses di [m.cnnindonesia.com](http://m.cnnindonesia.com), pada 6 februari 2021.

No	Keterangan Identitas	KEJARI Maluku Barat Daya	KEJARI Pariaman	KEJARI OKU Timur
1	Terdakwa	Andre Agoha	Hebri Kasandi	M. Wilyawan
2	Waktu	September 2020	September 2020	September 2020
3	Tindak Pidana	Penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP	Penggelapan Pasal 372 KUHP	Pencurian Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP
4	Surat Ketetapan Kejari	B- 2225/Q.1/Eoh.2/0 9/2020	B- 2524/L.3.13/Eoh .2/09/2020.	B- 1348/L6.21/Eoh.2/ 09/2020.

Sumber : [www.kejaksaan.go.id](http://www.kejaksaan.go.id), diakses pada 6 februari 2021, pukul 16.12 WIB.

Tabel diatas memperlihatkan beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif antara lain tindak pidana penganiayaan, penggelapan, dan pencurian. Tindak pidana yang dilakukan ketiga terdakwa merupakan jenis tindak pidana umum yang diatur oleh KUHP. Selah dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak maka KEJARI mengeluarkan surat ketetapan yang menjadi bukti tertulis telah diadakannya perdamaian dan dihentikannya penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun syarat agar dapat dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yakni :<sup>19</sup>

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

---

<sup>19</sup> Indonesia, Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, PERJA No.15 Tahun 2020, Ps.5 Ayat (1).

2. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak hanya terpaku dalam beberapa syarat diatas. Namun terdapat pula kriteria tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, antara lain:<sup>20</sup>

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. Tindak pidana narkotika;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, Penuntut Umum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Misalnya, subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara,

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Ps.5 Ayat (8).

pemulihan kembali pada keadaan semula, serta adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Berdasarkan tabel yang telah dijabarkan sebelumnya (Tabel 1.1) yakni mengenai penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri dengan wilayah Maluku, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan, maka penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam mengenai kasus yang terjadi di kejaksaan Negeri wilayah Sumatera Selatan tepatnya di Kejaksaan Negeri OKU Timur perihal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri OKU Timur, terdapat isu krusial dalam kasus ini yakni adanya perbedaan ancaman maksimal pidana baik dalam Peraturan Kejaksaan maupun delik yang dilanggar oleh Pelaku. Maka Peneliti dengan dasar ini dan penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur”**.

## **B. Rumusan Masalah.**

Perumusan masalah yang akan diambil oleh penulis, berdasarkan penjelasan latar belakang sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur?
2. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian dalam penulisan ilmiah adalah :

1. Untuk memahami dan mengetahui mekanisme dari penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif Kejaksaan Negeri OKU Timur.

### **D. Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu digunakan bagi perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu rujukan informasi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif khususnya di wilayah Kejaksaan Negeri OKU Timur.

#### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi praktisi hukum yang terlibat (*stakeholders*) dalam menerapkan hukum pidana pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi dalam jaksa melaksanakan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga dapat terwujudnya pemenuhan hak korban dan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penegak hukum yang berkaitan dengan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

## **E. Kerangka Teori.**

Penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori untuk menjawab rumusan masalah, adapun teori tersebut antara lain, Teori Penegakan Hukum, Teori Pidanaan, dan Teori Hukum Progresif.

### **1. Teori Penegakan Hukum.**

Penegakan hukum memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat pada setiap kegiatan. Kendala struktur masyarakat, berupa hambatan penegakan hukum yang menyebabkan tidak dapat dijalankannya dengan seksama. Penyediaan sarana social yang tidak mendukung menjadikan salah satu hambatan dalam pelaksanaan

penegakan hukum.<sup>21</sup> Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Lawrence M. Friedman bergantung pada tiga unsur sistem hukum, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Budaya hukum (*legal cultural*). Budaya hukum yaitu berupa opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak serta cara berpikir, baik dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Untuk berjalannya sistem hukum tidak cukup dengan adanya aparatur dan substansi saja.
- b. Substansi hukum (*legal substance*). Substansi hukum yaitu berupa dari keseluruhan norma hukum, asas hukum dan aturan hukum, yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- c. Struktur hukum (*legal structure*). Struktur hukum yaitu berupa institusi yang terkait dengan penegakan hukum, dan aparat penegak hukumnya. Meliputi pengadilan serta para hakimnya, kantor-kantor Pengacara serta para Pengacaranya, Kepolisian serta para Polisinya, dan Kejaksaan serta para Jaksanya.

Penelitian ini penulis menggunakan teori penegakan hukum untuk menjawab rumusan masalah mengenai kendala dalam pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur. Pembahasan rumusan tersebut akan dijawab berdasarkan aspek budaya hukum, substansi hukum, dan struktur hukum.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 31.

<sup>22</sup> Friedman, dikutip dalam Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Semarang: Kencana, 2006), hlm. 20.

## 2. Teori Pidana

Pidana adalah tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Teori Pidana yang Penulis gunakan adalah teori pidana yang dikemukakan oleh Kant dan Hegel, yakni :<sup>23</sup>

### 1. Teori Absolut atau teori Pembalasan (*retributive*)

Teori Absolut bertitik tumpu pada nestapa atau penderitaan, yang menjadi dasar dalam teori ini yaitu dari perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi pidana berhak diberikan kepada penjahat telah melakukan pelanggaran hukum, penyerangan hak serta kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

### 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

### 3. Teori Gabungan (*integratif*)

---

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.158-159.

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbul teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa mengilangkan unsur yang ada. Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Penelitian ini menggunkan teori pidanaan khususnya teori gabungan untuk menjawab rumusan masalah mekanisme penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri OKU Timur. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif termasuk dalam kriteria teori gabungan karena adanya gabungan pembalasan namun tidak melebihi dari perbuatan dan mempertahankan tata tertib masyarakat.

### **3. Teori Hukum Progresif.**

Untuk mendapatkan tujuan hukum yang maksimal menurut Satjipto Rahardjo dibangun dengan istilah Hukum Progresif yaitu yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat. Di samping itu ide lainnya adalah hukum harus pro rakyat, pro keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, berdasarkan kepada kehidupan yang baik, bersifat responsif, mendukung pembentukan negara hukum yang berhati nurani, dijalankan dengan kecerdasan spritual serta bersifat membebaskan. Ada beberapa kata kunci yang layak untuk di perhatikan tatkala kita ingin mengangkat pengertian progresivisme, yaitu :<sup>24</sup>

1. Hukum mengikuti perkembangan aspirasi masyarakat (hukum digantungkan kepada situasi dan kondisi kebutuhan pengaturan masyarakat);
2. Hukum harus memihak kepada kepentingan Rakyat dan demi kepentingan Keadilan;
3. Hukum bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
4. Hukum selalu bergerak dalam proses perubahan (*law as a process, law inthe making*);

---

<sup>24</sup> Ahmad Muliadi, *Makalah Politik Hukum*, (Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya, 2012), hlm. 16.

5. Hukum menekankan kehidupan yang lebih baik sebagai dasar hukum yang baik;
6. Hukumnya memiliki tipe responsif;
7. Hukum mendorong peran publik;
8. Hukum membangun negara hukum yang berhati nurani.

Teori ini memiliki korelasi dengan penelitian ini karena konsep keadilan restoratif sejalan dengan konsep hukum progresif, dimana hukum tidak harus identik dengan pembalasan akan tetapi dapat mengembalikan moral dan keadilan sehingga hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

#### **F. Kerangka Konseptual.**

Dalam penelitian bagian kerangka konseptual yang penulis gunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah antara lain :


##### **1. Sistem Peradilan Pidana.**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (*interelasi*) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur

penting dan berkaitan satu sama lain.<sup>25</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*. *Open system* merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*). Berikut Bagan sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **Bagan 1.1** **Sistem Peradilan Pidana** *(Criminal Justice System)*



Sumber : [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, (Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1996), hlm.15.

## 2. Penghentian Perkara Tindak Pidana.

Penghentian perkara tindak pidana terbagi menjadi dua, yakni penghentian perkara pidana pada tahap Penyidikan dan tahap penuntutan. Penghentian perkara pada tahap Penyidikan yaitu ketika Penyidik mengeluarkan surat penghentian Penyidikan. Surat ini merupakan pemberitahuan dari Penyidik kepada Penuntut Umum bahwa perkara dihentikan Penyidikannya.

Adapun alasan dilakukannya penghentian Penyidikan terdapat dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP, yaitu :<sup>26</sup>

“Dalam hal Penyidik menghentikan Penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau Penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya”.

Penghentian perkara pidana pada penuntutan dilakukan berdasarkan kewenangan dari Penuntut Umum yaitu pada asas *dominus litis*. Hal ini tertulis eksplisit dalam Pasal 140 Ayat (2) KUHP, yakni :<sup>27</sup>

“Dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

---

<sup>26</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek Van Strafrecht]*, diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976), Ps. 109 ayat (2).

<sup>27</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209, Ps. 140 ayat (2).

### 3. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Liebman mendefinisikan keadilan restoratif sebagai sistem pemidanaan yang menekankan pada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana.<sup>28</sup> Menurut Bagir Manan, secara umum keadilan restoratif merupakan penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat. Berbagai definisi yang sempit mengutamakan makna pertemuan antar pihak yang berkepentingan dalam kejahatan dan periode sesudahnya, sedangkan definisi-definisi yang luas mengutamakan nilai-nilai keadilan restoratif. Kemudian lahir definisi yang menggabungkan keduanya yang salah satunya dicetuskan oleh Van Ness yakni :<sup>29</sup>

*“Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behavior. It is best accomplished through inclusive and cooperative process”.*

[Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan kooperatif].

### G. Ruang Lingkup Penelitian.

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni Surat Ketetapan Kejaksaan Negeri OKU Timur Nomor B-1348/L6.21/Eoh.2/09/2020. Memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

---

<sup>28</sup> Miriam Liebman, *Restorative Justice :How It Works*, (London: Jessica Kingsley Publisher, 2007), hlm.27.

<sup>29</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *The Meaning of Restorative Justice*, (Bangkok, Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2005), hlm.2-3

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Agar pembahasannya terukur maka ruang lingkup penelitian ini mengkaji tentang penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Negeri OKU Timur.

## **H. Metode Penelitian.**

Metode penelitian adalah suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.<sup>30</sup>

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan kata lain, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.17.

dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>31</sup>

## 2) Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini mengkaji mengenai dokumen-dokumen yang ada terkait dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menerapkan keadaan tertentu dalam konteks hukum pidana dengan melakukan klasifikasi dan seleksi data, membandingkan konsep keadaan tertentu yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum

---

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 134.

yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### 3) Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat hukum- yang mengikat terdiri dari sekumpulan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>32</sup> Pada penelitian ini bahan primer yang digunakan adalah
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;<sup>33</sup>
  - c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm.52.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209

d) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Sumber data sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.<sup>34</sup> Serta membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan primer yang digunakan, berupa buku-buku, hasil penelitian dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
3. Sumber data tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>35</sup>

#### **4) Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri OKU Timur, Jl. Adiwiyata Simpang Lengot, Kelurahan Kotabaru Selatan, Kabupaten OKU Timur, Martapura, Sumatera Selatan.

#### **5) Teknik Pengumpulan Data**

- a) Studi Lapangan / *Field Research*.

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.141.

<sup>35</sup> Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.52.

Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi yakni mengumpulkan data melalui pengamatan langsung objek penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Muchammad Arifin, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum.

b) Studi Pustaka / *Library Research*

Segala yang akan diteliti dilakukan pengumpulan data yang akan dikorelasikan dengan data pustaka. Beberapa literatur dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini, selain itu data diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan Undang-undang yang berlaku.<sup>36</sup>

**6) Teknik Pengolahan Data**

Proses pengolahan data untuk menjamin kebenaran data dapat melalui cara pengumpulan data, pengkategorian dan pengelompokan data untuk dikomparasikan terhadap teori yang berkaitan. Peneliti lalu melakukan penalaran hukum serta argumentasi ketika tersusunnya data-data tersebut, selanjutnya akan dilakukan penganalisisan data.

**7) Analisis Data**

Data yang didapat, dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penganalisisan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga dari

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.54.

hasil analisis data akan didapatkan suatu kesimpulan sebagai konsep yang akan menjawab permasalahan sekaligus untuk ditarik suatu kesimpulan.<sup>37</sup>

## **8) Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif yakni metode berpikir pada hal-hal yang mendasar bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan.

## **I. Sistematika Penulisan.**

Penelitian ini terdiri dari beberapa Bab, antara lain:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang memberikan mengenai penjelasan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas mengenai pelibatan Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm.52.

Bab yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu peranan Kejaksaan Negeri dalam pelaksanaan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, serta faktor pendukung dan penghambat apa saja yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri OKU Timur selama menjalankan penghentian perkara tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab penutup dari penelitian yang berupa kesimpulan dan saran-saran

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Afif, Afhonul. 2015. *Pemaafan, Rekonsiliasi, dan Restorative Justice*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aries, Albert. 2006. *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.
- Chazawi, adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hutauruk, Rufinus Hotmalana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Liebman, Miriam. 2007. *Restorative Justice :How It Works*. London: Jessica Kingsley Publisher.
- Mudzakir. 2014. *Perkembangan Viktimologi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muliadi, Ahmad. 2012. *Makalah Politik Hukum*, Jakarta: SAP S-2 Universitas Jayabaya.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2005. *The Meaning of Restorative Justice*. Bangkok: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2006. *Handbook on Restorative Justice Programme*. New York: Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Prakoso, Djoko. 1984. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raharjo, Sajipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Sabuan, Ansori. 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Angkasa.

Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers.

Suharto, 2004. *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Tahir, Hadari Djenawi. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wahid, Eriyantouw. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Waluyo, Bambang. 2020. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justices*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

#### **Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [*Wetboek Van Straftrecht*]. Diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

Indonesia, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN. No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia*, UU No.16 Tahun 2004, LN. No. 67 Tahun 2004, TLN No.4401.

Indonesia, Kejaksaan Agung, Peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perja No.15 Tahun 2020.

#### **Jurnal :**

Flora, Henny Saida. “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *University Of Bengkulu Law Jurnal* (Oktober 2018), hlm. 147.

#### **Internet :**

Direktorat Jendral Pemasyarakatan, “Data Jumlah Narapidana di Indonesia”, diakses melalui <https://smslap.ditjenpas.go.id>, diakses 31 Januari 2021.

Mazjah, Ibnu “Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai *Dominus Litis* dalam Melaksanakan Keadilan Restoratif”, diakses melalui [KomisiKejaksaan.go.id](https://www.komisi Kejaksaan.go.id), diakses 15 februari 2021.

Wicaksono, Adhi. “100 Kasus Lebih Diselesaikan Secara Keadilan Restoratif”,  
Diakses melalui [m.cnnindonesia.com](http://m.cnnindonesia.com), diakses 6 februari 2021.

**Wawancara :**

Muchammad Arifin, S.H, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan  
Negeri OKU Timur, Tanggal 6 Juni 2021.